



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt/2014/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NURIAH ALIAS AMAQ SIRIN : laki-laki, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Molek, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ABDUL TAYIB, SH, MH.,**
2. **MUZANI, SH.,**
3. **AKHMAD FAIZIN, SH.,**
4. **HERIYANTO, SH ;**

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sakura Raya No. 05, Wisma Sweta Indah – Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Nopember 2013 Nomor W.25.04 / 303/HT.08.01.SK/XI/ 2013, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

Lawan :

1. **LOQ ACIH** : laki - laki, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani;
2. **INAQ SIRNA** : perempuan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
3. **AM AQ SUDI** : laki - laki, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
4. **A MAQ SUPAR** : laki - laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;

Halaman 1 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **INAQ MAHNIM**: perempuan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
6. **B UNI** : perempuan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
7. **DARWASIH** : laki - laki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
8. **J AMALUDIN** : laki - laki, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
9. **MAHSUN** : perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Nomor
1 s/d 9 beralamat di Dusun Molek, Desa Montong
Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok
Timur ;
10. **SURYAHADI, SH.,** : laki - laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
advokat / Konsultan Hukum, beralamat kantor di
Jl. Ahmad Yani, Kompl. Ruko Blok A No. 11,
Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara
Kota Mataram ;
11. **INAQ IDA** : perempuan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
12. **MEGAWATI** : perempuan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
13. **PURNAMA HADI**: laki - laki, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
14. **MUSMULIADI** : laki - laki, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
15. **SYAMSUL** : laki - laki, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
16. **ENY** : perempuan, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Nomor
11 s/d 16 semuanya beralamat di kampung Saparjo, Desa
Montong Baan Utara, Kecamatan Sikur, Kabupaten
Lombok Timur ;
17. **KADRI JAYA** : laki - laki, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
18. **JUNAIDI** : laki - laki, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
19. **NENI** : perempuan, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
20. **MUHAMMAD RIADI** : laki-laki, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
21. **AMAQ ROH** : laki - laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
22. **SEGEPI** : laki - laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
23. **DE SINOK** : perempuan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;

Halaman 2 dari 22 halaman



24. **KIRIN:** perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Batu
More Desa Montong Baan Utara, Kec. Sikur, Kab.
Lombok Timur ;
25. **MISNAH :** perempuan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
26. **SAMSUL:** laki - laki, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Nomor
17 s/d 26 semuanya beralamat di Dusun Molek, Desa
Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten
Lombok Timur ;
27. **MARIAM:** perempuan, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
beralamat di Kalitemu, Kecamatan Terara, Kabupaten
Lombok Timur ;
28. **INAQ SUNAR:** perempuan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
beralamat di Sembat, Dusun Dasan Bawah, Desa
Montong Baan selatan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur ;
29. **HAJI MUNGGUH:** laki - laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
Dusun Molek, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan
Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
30. **DE NUR:** perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat
di Dusun Molek, Desa Montong Baan Selatan,
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dan
memiliki seorang anak bernama **Jupriadi** (laki-laki,
umur 11 tahun) yang kini dalam pengampuan DE NUR
sendiri ;
31. **SERUN:** laki - laki, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat
di Dusun Molek, Desa Montong Baan Selatan,
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
32. **LOQ UMAR ALIAS BODAK :** laki - laki, umur 25 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, dulu beralamat di Dusun Molek, Desa
Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten

Halaman 3 dari 22 halaman



Lombok Timur, sekarang berada di Negara Malaysia
dengan alamat yang tidak jelas ;

33. **MAHINUN:** perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
34. **MI'AH** : perempuan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
35. **MA'UN** : laki - laki, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
36. **RAIS** : laki - laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ;
37. **MA'AH:** laki - laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Tergugat
33 sampai dengan Tergugat 37 semuanya sama beralamat
di Dusun Molek, Desa Montong Baan Selatan,
kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur semula
sebagai Para Tergugat sekarang sebagai Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan
gugatannya tertanggal 08 Nopember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 Nopember 2013 dalam Register Nomor
105/PDT.G/2013/PN.Sel, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa di Dusun Molek, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten
Lombok Timur dahulu telah hidup seseorang bernama **LOQ IDJO** dan telah
meninggal dunia pada tahun 1995 dengan meninggalkan seorang ahli waris/
keturunan bernama **Nuriah Alias Amaq Sirin (Penggugat)** ;
2. Bahwa selain meninggalkan keturunan/ ahli waris sebagaimana yaitu Penggugat,
almarhum **LOQ IDJO** juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang sekarang
ini dikuasai oleh **Para Tergugat**, yaitu :

A. Tanah sawah seluas ± 0.100 Ha (± 10 Are), Pipil Garuda tertanggal 10 Djanuari
1957, Nomor buku Pendaftaran Huruf C. 279, Persil No. 50, Klas III,
tercatat atas nama **LOQ IDJO**, terletak di Subak Temiling, Dusun Molek, Desa

Halaman 4 dari 22 halaman



Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : rumah Amaq Remah ;

Sebelah selatan : rumah Amaq Ilir ;

Sebelah timur : rumah Guru Gayang ;

Sebelah barat : rumah Amaq Wahab ;

- B. Tanah kebun seluas ± 0.095 Ha ($\pm 9,5$ Are), Pipil Garuda tertanggal 10 Djanuari 1957, Nomor buku Pendaftar Huruf C. 279, Persil No. 52, Klas II, tercatat atas nama LOQ IDJO, berdiri di atasnya 3 buah oven tembakau milik Amaq Supar (T.4) dan Darwasih (T.7), terletak di Subak Temiling, Dusun Molek, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : rumah Amaq Nurasih ;

Sebelah selatan : rumah Amaq Katim ;

Sebelah timur : rumah Amaq Asim ;

Sebelah barat : rumah H. Gawang / jalan desa dari Montong Baan ke Rentan ;

- C. Tanah kebun seluas ± 0.175 Ha ($\pm 17,5$ Are), Pipil Garuda tertanggal 10 Djanuari 1957, Nomor buku Pendaftar Huruf C. 279, Persil No. 85, Klas II, tercatat atas nama LOQ IDJO, terletak di Subak Temiling, Dusun Molek, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sawah Amaq Minggah ;

Sebelah selatan : kebun Amaq Nurajan ;

Sebelah timur : sawah Amaq Nurajan ;

Sebelah barat : Kebun Amaq Risah ;

- D. Tanah kebun seluas ± 0.445 Ha ($\pm 45,5$ Are), Pipil Garuda tertanggal 10 Djanuari 1957, Nomor buku Pendaftar Huruf C. 279, Persil No. 88, Klas II, tercatat atas nama LOQ IDJO, berdiri di atasnya sebuah oven tembakau dan 7 (tujuh) buah rumah permanen milik Kadri Jaya (T.17), Junaidi (T.18), Amaq Roh (T.21), Segep

Halaman 5 dari 22 halaman



(T.27), De Senok (T.22), Samsul (T.26) dan De Nur (T.30), terletak di Subak Temiling, Dusun Molek, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : kebun Amaq Seban ;
Sebelah selatan : rumah Aq. Fatimah / rumah Aq. Ju / rumah Aq. Gemuh ;
Sebelah timur : jalan raya jurusan Montong Baan Selatan ke Rentan Prasa Sira ;
Sebelah barat : Rumah Bp. Cindra/rumah Loq Sahran ;

E. Tanah sawah seluas ± 1.380 Ha (± 1 hektar, 38 Are), Pipil Garuda tertanggal 10 Djanuari 1957, Nomor buku Pendaftar Huruf C. 1183, Persil No. 37, Klas II, tercatat atas nama LOQ IDJO, terletak di Subak Temiling, Dusun Molek, Desa Montong Baan, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : parit/ sawah H.Yusup/sawah Damin ;
Sebelah selatan : parit/sawah Amaq Salim/sawah Amaq Gemar;
Sebelah timur : parit/jalan setapak/sawah Amaq Salim ;
Sebelah barat : parit/ sawah Mengguk/sawah Aq. Awan/sawah Aq. Muhamad ;

F. Sapi 11 ekor terdiri dari : 3 ekor sapi jantan, 2 pasang sapi betina (4 ekor), 4 ekor sapi muda (bajang/ mendara) ;

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** :

3. Bahwa semasa hidupnya LOQ IDJO menguasai dan mengerjakan/ menggarap semua objek sengketa (point 2.A s/d 2.E) tersebut bersama-sama dengan orang tuanya yaitu **Alm. Amaq Nyamin**. Dan untuk membantu LOQ IDJO mengerjakan objek sengketa point 2.A s/d 2.E tersebut Amaq Samin pernah dibantu oleh seseorang bernama **Amaq Sawi**, berasal dari Bagek Bongkang, Desa Lintek, kecamatan Sikur-Lombok Timur (**Orang tua/kakek dari Para Tergugat in-casu Tergugat 1 s/d Tergugat 35**) termasuk juga membantu memelihara seluruh sapi milik Alm. Amaq Samin tersebut

Halaman 6 dari 22 halaman



(Objek Sengketa point 2.F) ;

4. Bahwa kemudian setelah Alm. Amaq Nyamin meninggal dunia sekitar tahun 1950, semua objek sengketa tersebut langsung diambil alih dan dikuasai oleh Amaq Sawi secara melawan hukum yang hingga saat ini berlangsung selama \pm 63 tahun, bahkan objek sengketa point 2.A dan 2.F dipindahtangankan/dijual tanpa seijin dan sepengetahuan LOQ IDJO selaku ahli waris yang sah dari Alm. Amaq Nyamin, sehingga perbuatan tersebut dapat ataupun dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** ;

5. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas, sudah jelas sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian baik atas penjualan objek sengketa point 2.F maupun ganti rugi atas pengelolaan objek sengketa point 2.A s/d 2.E dengan perincian sebagai berikut;

□ Ganti rugi atas pengelolaan objek sengketa point 2.A s/d 2.E selama 63 tahun : 1 kali panen padi, dan 1 kali panen palawija dengan rincian 1 kali panen padi dapat menghasilkan 8 ton padi dalam satu tahun sehingga kalau diperhitungkan dengan uang menjadi $8 \text{ ton} = 80 \text{ kwintal} \times 250.000 = \text{Rp. } 20.000.000,-$ (dua puluh juta rupiah) dan satu kali panen palawija berupa kacang kedelai sebanyak 1 ton per tahun yang apabila dihitung menjadi $10 \text{ kwintal} \times 300.000,- = 3.000.000,-$ (tiga juta rupiah). Dan setelah dikalikan dengan 63 tahun masa pengelolaan apabila dijumlahkan semuanya menjadi sebesar : **Rp. 1.449.000.000,-** ; (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) ;

□ Ganti rugi atas objek sengketa point 2.F : harga 8 ekor sapi dan 3 bajang/ muda = $8 \times 8.000.000,- + 3 \times 5.000.000,- = \text{Rp. } 64.000.000 + \text{Rp. } 15.000.000,-$ sehingga seluruhnya menjadi **Rp. 79.000.000,-** atau diganti dengan sejumlah nilai uang rupiah sekarang ;

6. Bahwa Amaq Sawi telah meninggal dunia sekitar tahun 1965 yang lalu, namun penguasaan atas objek sengketa dilanjutkan oleh keturunan/ahli warisnya di bawah ini :

Halaman 7 dari 22 halaman



A. **AMAQ SIATIH**, telah meninggal dunia sekitar tahun 1984, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Inaq Siatih yang telah pula meninggal dunia sekitar tahun 1987 dengan meninggalkan keturunan/ ahli waris, yaitu :

- 1) **Inaq Sirna (T.2)**
- 2) **Amaq Sudi (T.3)**
- 3) **Amaq Supar (T.4)**
- 4) **Inaq Mahnim (T.5)**
- 5) **Buni (T.6)**
- 6) **Darwasih (T.7)**
- 7) **Jamaludin (T.8)**
- 8) **Mahsun (T.9)**

B. **AMAQ KERTI**, diperkirakan telah meninggal dunia pada tahun 1970, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Inaq Kerti (meninggal dunia sekitar tahun 1973), dengan meninggalkan keturunan/ ahli waris sebagai berikut :

1) **Kerti**, meninggal dunia pada sekitar tahun 1994 dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

a) Isteri I (pertama) bernama : **Inaq Adi**, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990 dengan meninggalkan keturunan/ ahli waris :

Suryahadi, SH (T.10) ;

b) Isteri II (kedua) bernama : **Inaq Ida (T.11)**, dan memiliki keturunan/ ahli waris, yaitu :

1. **Megawati (T.12)**
2. **Purnamahadi (T.13)**
3. **Musmuliadi (T.14)**
4. **Samsul (T.15)**
5. **Eny (T.16)**

2) **Kerte**, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2003, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Inaq Kerte yang diperkirakan telah meninggal pada tahun 2005 dengan meninggalkan keturunan/ ahli waris, yaitu :

Halaman 8 dari 22 halaman



- a) Kadri Jaya (T.17)
- b) Junaidi (T.18)
- c) Neni (T.19)
- d) Muhammad Riadi alias Memet (T.20)

3) Amaq Roh (T.21)

- 4) Amaq Ilis, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1985, dan semasa hidupnya telah menikah dengan **De Sinok (T.22)** dan memiliki keturunan/ahli waris, yaitu :

- a) Kirin (T.23)
- b) Misnah (T.24)
- c) Samsul (T.25)
- d) Mariam (T.26)

5) Segep (T. 27)

- C. **AMAO KUMAH**, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1983, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Inaq Kumah yang telah meninggal dunai pada sekitar tahun 1985 dengan meninggalkan ahli waris/ keturunan sebagai berikut :

1). Inaq Sunar (T.28) dan

2). Haji Mungguh (T.29)

- 3). **Loq Sinin**, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2007, semasa hidupnya telah menikah dengan **De Nur (T.30)**, dan memiliki ahli waris/ keturunan :

- a) **Serun (T.31)**
- b) **Umar (T.32)**
- c) **Jupriadi** (umur \pm 11 tahun dan diampu sehingga kepentingan hukumnya diwakili oleh ibu kandungnya yaitu **De Nur**) ;

4). **Mahnun (T.33)**

5). **Mi'ah (T.34)**

6). **Ma'un(T.35)**

D. **LOQACIH (T.1)**

7. Bahwa terhadap objek sengketa point 2.A di atas telah dipindah tangankan oleh

Halaman 9 dari 22 halaman



Alm. Amaq Sawi kepada **Alm. Amaq Minari** (meninggal dunia sekitar tahun 1989) tanpa seijin/ pengetahuan LOQ IDJO, dan saat ini dikuasai oleh ahli waris/ keturunan Amaq Minari yaitu **Rais (Tergugat 36)** dan **Mi'ah (Tergugat 37)**, sedangkan objek sengketa point (B s/d E) dikuasai oleh keturunan/ahli waris Alm. Amaq Sawi yaitu Tergugat 1 s/d Tergugat 35 ;

8. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Penggugat selaku ahli waris dari LOQ IDJO, maka semua tindakan Para Tergugat yang bersikeras menguasai, mempertahankan dan mengerjakan bahkan mengalihkan / memindahtangankan (jual beli, gadai, dll) objek sengketa point 2.A yang disertai surat-surat lainnya haruslah dinyatakan batal demi hukum, dan siapa saja yang memperoleh hak daripadanya (membangun atau mendirikan rumah, oven maupun bangunan lainnya) tanpa seijin/ sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
9. Bahwa ada kekhawatiran atau sangka yang beralasan terhadap objek sengketa tersebut sewaktu-waktu akan dijual/dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada orang/pihak ketiga, oleh karenanya agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka sebelum perkara ini diputuskan mohon diletakkan sita jaminan atas seluruh objek sengketa point 2.A s/d 2.E tersebut beserta semua yang ada di atasnya ;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong terhadap objek sengketa point 2.A s/d 2.E beserta semua yang ada di atasnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa LOQ IDJO telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1995 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat (Nuriah alias Amaq Sirin) ;
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa sebagaimana posita gugatan point 2 (A s/d F) tersebut sebagai milik yang sah (harta peninggalan) dari LOQ IDJO yang harus diwarisi oleh Penggugat (Nuriah alias Amaq Sirin) selaku Ahli Waris ;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Alm. Amaq Sawi yang telah mengambil alih

Halaman 10 dari 22 halaman



seluruh objek sengketa bahkan telah memindahtangankan objek sengketa point 2.A dan 2.F tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat merupakan Perbuatan melawan Hukum ;

6. Menyatakan batal demi hukum perbuatan Alm. Amaq Sawi yang telah mengalihkan/ memindahtangankan objek sengketa point 2.A kepada Alm. Amaq Minari ;
7. Menghukum Para Tergugat (in casu Tergugat 1 s/d 35) untuk mengganti kerugian terhadap pengelolaan dan penjualan objek sengketa point 2.F kepada Penggugat yang nilainya sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat pada point (5) di atas atau dinilai dengan uang saat ini ;
8. Menyatakan segala bentuk pengalihan terhadap objek sengketa yang disertai surat-menyerat, jual beli, gadai dan lain sebagainya batal demi hukum ;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa point 2.A s/d 2. E kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara sukarela dan tanpa syarat apapun serta membongkar semua bangunan yang kini berada di atasnya baik oven maupun rumah, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia ;
10. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, Para Tergugat / Para Terbanding telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

A. PERKARA NEBIS IN IDEM :

1. Bahwa pada gugatan tertanggal 08 Nopember 2013 April 2012 dalam Perkara No.28/Pdt.G/2012/PN.SEL, penggugat mendalilkan bahwa **LOQ** **IJO** meninggal dunia tahun 1995 dengan MENINGGALKAN HARTA WARISAN berupa Tanah sawah dan tanah kebun yang terdiri dari :

Halaman 11 dari 22 halaman



- 2 tempat tanah sawah;
 - 3 tempat tanah kebun (sesuai cirri dalam gugatan), yang dalam gugatan disebut TANAH SENGKETA;
2. Bahwa pada tahun 1939 telah terjadi perkara di Pengadilan Raad Sasak Selong (sekarang PN Selong), yang mana dalam perkara tersebut LOQ IJO bertindak sebagai PENGUGAT (MENDAKWA istilah pada waktu itu) dan AMAQ SAWI sebagai TERGUGAT (TERDAKWA istilah pada waktu itu) terhadap tanah milik AMAQ SAWI (obyek yang sama dengan GUGATAN sekarang ini) . Selanjutnya terhadap gugatan yang diajukan LOQ IJO tersebut Pengadilan Raad Sasak TELAH MENJATUHKAN Putusan (VONNIS) dalam putusannya AFSCHRIEFT No.131, No:182/1939/Civiel, tanggal 18 November 1939, yang antara lain amarnya Memoetoeskan :
- “Permohonan mendakwa Loek Idjo di tolak “**
(Redaksi Putusan pada masa tahun 1939);
- Atau sama artinya dengan :**
- Gugatan penggugat ditolak***
(Redaksi amar putusan sekarang)
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Raad Sasak tersebut diatas, telah ternyata dimana yang menjadi Obyek Perkara terdahulu sama dengan sekarang ini (Perkara No.105 /Pdt.G/2013/PN.Sel.), begitu juga dengan subyek gugatan dan dalil gugatan terdahulu sama dengan dalil gugatan dalam perkara sekarang yakni “LOQ IJO sebagai penggugat dulu, (sekarang ahli warisnya AMAQ SIRIN sebagai Penggugat) , begitu pula dulu AMAQ SAWI sebagi TERGUGAT (sekarang ahli waris AMAQ SAWI sebagai tergugat) ;
- Oleh karena itu perkara yang diajukan oleh penggugat sekarang tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang subyek dan obyeknya sama, karenanya GUGATAN penggugat NEBIS IN IDEM , untuk itu

Halaman 12 dari 22 halaman



gugatan harus ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. GUGATAN LAMPAU WAKTU (KADALUWARSA) :

1. Bahwa penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa diambil alih penguasaannya secara melawan hukum sejak ayahnya LOQ IJO bernama AMAQ NYAMIN meninggal tahun 1950 hingga sekarang ini selama 63 tahun ; Bahkan bila dilihat dari Putusan Raad Sasak sebagaimana dikemukakan pada jawaban/eksepsi diatas, LOQ IJO mengajukan gugatan kepada AMAQ SAWI terhadap TANAH SENGKETA adalah **tahun 1939**, artinya jauh sebelum tahun 1939 AMAQ SAWI sudah menguasai OBYEK SENGKETA berarti tanah sengketa telah dikuasai /dimiliki oleh AMAQ SAWI lebih dari 75 tahun;
2. Bahwa **terlepas benar tidaknya dalil gugatan**, berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang-undang gugatan penggugat diajukan telah lampau waktu dengan kata lain tuntutan hak telah lampau waktu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KUHPdata antara lain :
 - *Pasal 1967 BW : Semua tuntutan baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus (kadaluwarsa) setelah lampau waktu 30 tahun;*
 - *Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedangkan pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bajwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum (RvJ Jakarta 13 januari 1039 T 150 hal hal241;*
 - *Pasal 835 BW, Jurisprudensi MA tanggal 19 April 1972 No.26K/Sip/1972, - Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 hal.70, ditentukan bahwa suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun ;*
3. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena tanah sengketa telah dikuasai secara turun temurun dengan aman tanpa gangguan oleh siapapun juga termasuk dari penggugat sejak alm.AMAQ SAWI hingga ahli warisnya sampai sekarang sudah **63 tahun** (menurut dalil gugatan), bahkan berdasarkan bukti yang ada dan fakta hukum bahwa tanah sengketa telah dikuasai **sejak sebelum tahun 1939**

Halaman 13 dari 22 halaman



sampai sekarang 2014 yaitu sudah 75 tahun lebih, maka gugatan penggugat telah lampau waktu sehingga hak menuntut hapus, dengan demikian wajar gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT ;

1. Bahwa dalam dalil gugatannya penggugat mendalilkan bahwa ia adalah ahli waris (tunggal) dari almarhum LOQ IJO yang mengajukan gugatan dalam perkara in casu;
2. Bahwa berdasarkan silsilah yang ada dan berdasarkan keterangan masyarakat disekitar Molek , AMAQ IJO bukanlah ayah/orang tua dari Penggugat (AMAQ SIRIN) sehingga tidak memiliki hak waris langsung dari LOQ IJO. Sedangkan ayah penggugat bernama AMAQ TIMAH ALS AMAQ PATIMAH dan AMAQ TIMAH sendiri memiliki anak yang masih hidup antara lain : AMAQ SIRIN (PENGGUGAT), JUMAR, SERINI , yang memiliki satu hak kewarisan sama dengan penggugat, dimana dalam gugatan ini mereka tidak dilibatkan sebagai PENGGUGAT sebagaimana halnya dengan pengggugat sendiri yang metrasa sebagai ahli waris LOQ IJO ;
3. Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan diatas, terlepas dari benar tidaknya gugatan bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas/ bukanlah orang yang berhak dalam mengajukan gugatan yang mengatas namakan ahli waris LOQ IJO. Bila penggugat merasa sebagai ahli waris LOQ IJO yang merasa berhak mengajukan gugatan maka ahli waris garis kesamping dari alm.LOQ IJO juga masih banyak dimana mereka tidak ikut sebagai penggugat yaitu antara lain : LOQ JUMAR (saudara kandung), SERINI (saudara kandung), INAQ KAWANG (saudara sepupu), INAQ JENIK (saudara sepupu), dan lain-lain. Saudara-saudara penggugat tersebut tidak mau sebagai penggugat karena mereka sadar dan tau diri bahwa tanah yang digugat bukan hak mereka. Itu sebabnya penggugat mengaku/membuat dirinya selaku ahli waris tunggal alm.LOQ IJO ?????????? ;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan

Halaman 14 dari 22 halaman



penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara nyata diakui ;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara, karenanya hal-hal yang terurai dalam eksepsi diatas mohon dianggap pula sebagai jawaban dalam pokok perkara ;
3. Bahwa tidak benar dalil posita angka 1, yang benar adalah apa yang dikemukakan pada eksepsi pada hurup C;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan posita angka , 2, 3 ,4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan LOQ IJO, terlebih lagi dikatakan bahwa tanah sengketa diambil alih oleh AMAQ SAWI sejak meninggalnya AMAQ NYAMIN (ayah penggugat) tahun 1950 sehingga menjadi 63 tahun sampai sekarang ;

Dalil gugatan tersebut sangat mengada-ada , bertentangan dengan fakta yang ada bahwa obyek sengketa tersebut telah menjadi milik dan dikuasai oleh AMAQ SAWI sebelum tahun 1939. Buktinya pada tahun 1939 justru pihak LOQ IJO baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Raad Sasak (Putusan akan diajukan dalam pembuktian) yang akhirnya diputus oleh Pengadilan Raad Sasak dengan amarnya ” Menolak Gugatan Pengggat” sebagaimana telah dikemukakan pada eksepsi diatas. Logikanya maka pada saat putusan itu (tahun 1939) bahkan jauh sebelum Putusan Pengadilan Raad Sasak tersebut , obyek sengketa telah dikuasai oleh AMAQ SAWI secara terus-menerus, dan turun temurun sampai pada ahli warisnya sekarang ini (Para tergugat) ;

Bagaimana mungkin penggugat menyatakan pada tahun 1950 sejak meninggalnya AMAQ NYAMIN , tanah sengketa diambil alih oleh AMAQ SAWI ????? ;

Tanah peninggalan AMAQ SAWI sejangkalpun tidak pernah ada yang berpindah atau dikuasai oleh orang lain termasuk oleh LOQ IJO maupun AMAQ NYAMIN

Halaman 15 dari 22 halaman



seperti yang dikatakan dalam gugatannya. Jadi dalil gugatan penggugat hanyalah ungkapan dan hayalan dari penggugat semata, oleh karena terdorong oleh napsu tamak dan serakah untuk memiliki harta orang lain yang bukan menjadi haknya;

Bila pihak LOQ IDJO merasa benar-benar merasa memiliki tanah sengketa, mengapa dia membiarkan tanah tersebut dalam penguasaan AMAQ SAWI yang katanya diambil alih sejak tahun 1950 (63 tahun)??? ;

Bukankan LOQ IDJO sendiri masih hidup pada masa antara tahun 1950 sampai 1995???? Karena LOQ IDJO sadar bahwa ia tidak mungkin menggugat tanah sengketa karena tahun 1939 ia pernah menggugat tanah tersebut , namun gugatannya ditolak oleh Pengadilan Raad Sasak. Jadi fikiran LOQ IDJO lebih sehat dan logis dibanding dengan Penggugat. Dan lebih aneh lagi mengapa baru sekarang tahun 2013 penggugat lagi-lagi mengajukan gugatan terhadap obyek yang sama dengan gugatan LOQ IDJO dulu ???? ;

5. Bahwa begitu pula dengan dalil gugatan yang menyatakan bahwa AMAQ SAWI ikut membantu memelihara sapi sebanyak 11 ekor, dalam gugatan tidak jelas sapi itu kemana???? Siapa yang ambil?? Siapa yang makan??? Apa hubungan hukumnya dengan para tergugat ??? Bahwa obyek gugatan 2.F tidak jelas dan tidak beralasan, oleh karena itu tuntutan mengenai obyek ini dan yang berkaitan dengan itu harus ditolak;
6. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah sah sebagai hak milik alm. AMAQ SAWI sehingga wajar setelah meninggalnya almarhum, selanjutnya tanah sengketa tersebut dikuasai oleh ahliwarisnya yang sah yaitu mulai dari anak-anaknya AMAQ SAWI, begitu seterusnya setelah meninggal anak-anaknya, penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh cucu-cucunya hingga sekarang. Sejak AMAQ SAWI masih hidup seluruh tanah sengketa telah diterbitkan SPPT dan sebagai wajib pajak adalah AMAW SAWI, kemudian wajib pajak tersebut dirubah lagi ke atas nama anak-anaknya secara berurutan sesuai dengan penguasaannya, hingga ke atas nama ahli waris terakhir sekarang ini. Dengan kata lain pembayaran pajak atas tanah sengketa secara terus menerus dibayar mulai atas nama AMAQ SAWI sampai

Halaman 16 dari 22 halaman



dengan keatas nama ahli waris yang menguasai sekarang ini. (Bukti-bukti tersebut akan di ajukan dalam pembuktian) ;

7. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dikuasai secara turun temurun mulai dari alm.AMAQ SAWI sejak tahun 1939 bahkan jauh sebelum tahun itu (lebih dari 75 tahun), maka menurut Undang-undang penguasaan oleh para tergugat wajib dilindungi oleh hukum dan perbuatan para tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan penggugat, melainkan sudah sepatutnya menurut hukum.. Sebaliknya niat para penggugat yang berkeinginan menuntut obyek sengketa patut dipertanyakan dan sebagai orang yang tidak punya iktikad baik maka tidak patut untuk dilindungi. Untuk itu dalil gugatan penggugat pada posita angka 7,8, 9 dan selebihnya, dan selebihnya haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan hukum;
8. Bahwa atas alasan diatas maka tuntutan sita jaminan sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena harus pula ditolak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara tersebut di atas, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan Nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Sel., tanggal 20 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Halaman 17 dari 22 halaman



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 3.696.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa tanggal 3 April 2014, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Sel. tanggal 20 Maret 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 8 April 2014 kepada Tergugat 1/Terbanding 1, Tergugat 2/Terbanding 2, Tergugat 3/Terbanding 3, Tergugat 4/Terbanding 4, Tergugat 5/Terbanding 5, Tergugat 6/Terbanding 6, Tergugat 7/Terbanding 7, Tergugat 8/Terbanding 8, Tergugat 9/Terbanding 9, Tergugat 11/Terbanding 11, Tergugat 12/Terbanding 12, Tergugat 13/Terbanding 13, Tergugat 14/Terbanding 14, Tergugat 15/Terbanding 15, Tergugat 16/Terbanding 16, Tergugat 17/Terbanding 17, Tergugat 18/Terbanding 18, Tergugat 19/Terbanding 19, Tergugat 20/Terbanding 20, Tergugat 21/Terbanding 21, Tergugat 22/Terbanding 22, Tergugat 23/Terbanding 23, Tergugat 24/Terbanding 24, Tergugat 25/Terbanding 25, Tergugat 26/Terbanding 26, Tergugat 27/Terbanding 27, Tergugat 28/Terbanding 28, Tergugat 29/Terbanding 29, Tergugat 30/Terbanding 30, Tergugat 31/Terbanding 31, Tergugat 32/Terbanding 32, Tergugat 33/Terbanding 33, Tergugat 34/Terbanding 34, Tergugat 35/Terbanding 35, Tergugat 36/Terbanding 36, Tergugat 37/Terbanding 37 dan pada tanggal 15 April 2014 kepada Tergugat 10/Terbanding 10;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Sel, masing-masing pada tanggal 16 Mei 2014 kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat 10/Terbanding 10 serta masing-masing pada tanggal 19 Mei 2014 kepada Tergugat 1/Terbanding 1, Tergugat 2/Terbanding 2, Tergugat 3/Terbanding 3, Tergugat 4/Terbanding 4, Tergugat 5/Terbanding 5, Tergugat 6/Terbanding 6, Tergugat 7/Terbanding 7, Tergugat 8/Terbanding 8, Tergugat

Halaman 18 dari 22 halaman



9/Terbanding 9, Tergugat 11/Terbanding 11, Tergugat 12/Terbanding 12, Tergugat 13/Terbanding 13, Tergugat 14/Terbanding 14, Tergugat 15/Terbanding 15, Tergugat 16/Terbanding 16, Tergugat 17/Terbanding 17, Tergugat 18/Terbanding 18, Tergugat 19/Terbanding 19, Tergugat 20/Terbanding 20, Tergugat 21/Terbanding 21, Tergugat 22/Terbanding 22, Tergugat 23/Terbanding 23, Tergugat 24/Terbanding 24, Tergugat 25/Terbanding 25, Tergugat 26/Terbanding 26, Tergugat 27/Terbanding 27, Tergugat 28/Terbanding 28, Tergugat 29/Terbanding 29, Tergugat 30/Terbanding 30, Tergugat 31/Terbanding 31, Tergugat 32/Terbanding 32, Tergugat 33/Terbanding 33, Tergugat 34/Terbanding 34, Tergugat 35/Terbanding 35, Tergugat 36/Terbanding 36, Tergugat 37/Terbanding 37, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong telah memberi kesempatan masing-masing kepada pihak Penggugat/ Pembanding dan kepada Para Tergugat/Para Terbanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, akan tetapi Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Selong Nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Sel, tertanggal 2 Juni 2014 dan 3 Juni 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Sel. tanggal 20 Maret 2014, Berita Acara Persidangan, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan

Halaman 19 dari 22 halaman



hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan memperbaiki sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam pokok perkara yang menolak gugatan Penggugat telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki dalam diktum putusan yang belum mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat seperti terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah;

A. Perkara Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek dalam Pengadilan Raad Sasak adalah LOQ IJO dan AMAQ SAWI adalah berbeda dengan subyek dalam gugatan perkara aquo yaitu NURIAH alias AMAQ SIRIN sebagai Penggugat dan Para Tergutatnya adalah sebanyak 37 orang oleh karena itu eksepsi Nebis In Idem itu harus ditolak;

B. Gugatan Lampau Waktu;

Menimbang, bahwa setiap orang dijamin oleh Undang-undang dalam menuntut suatu hak apalagi dalam perkara aquo subyeknya dalam perkara aquo dengan subyek perkara Pengadilan Raad Sasak Selong adalah berbeda oleh karena itu eksepsi gugatan Lampau Waktu harus ditolak;

C. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Para Tergugat sudah mendalilkan tentang ahli waris, maka untuk membuktikan keahliwarisan ini sudah memerlukan pembuktian baik bukti surat maupun bukti kesaksian. Oleh karena itu telah memasuki materi pokok perkara oleh karenanya eksepsi yang demikian harus ditolak;

Halaman 20 dari 22 halaman



Mengingat Ketentuan Hukum yang berlaku serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding yang dahulunya Penggugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Sel, tanggal 20 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya menjadi;

I. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 105/Pdt.G/2013/PN. Sel, tanggal 20 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014, oleh kami, H. Sutardjo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Shari Djatmiko, S.H.,M.H, dan Herlina Manurung, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 88/Pen.Pdt./2014/PT.Mtr. tanggal 7 Juli 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 2 September 2014 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Bagus Pertama, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya.

Hakim Anggota,

T.T.D.

Shari Djatmiko, S.H.,M.H.

T.T.D.

Herlina Manurung, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

T.T.D.

H. Sutardjo, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 22 halaman



Panitera Pengganti,

T.T.D.

I Wayan Bagus Partama, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....	Rp5.000,00
Meterai.....	Rp6.000,00
<u>Pemberkasan.....</u>	<u>Rp139.000,00+</u>

Jumlah.....Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi
Mataram, September 2014
Panitera/Sekretaris

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH.M.M.
NIP. 19580407 198503 1 002.

Halaman 22 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22